

**PERANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI
DALAM PERENCANAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT**
*(Role of social, culture and economic in planning of community
plantation forest)*

Oleh:
Setiasih Irawanti¹⁾

ABSTRACT

The comparative advantage of forestry sector can be performed by increasing the productivity of forest land by developing of plantation forest in production forest (FP) area, as Industrial Plantation Forest and Community Plantation Forest (CPF). The main force for development of community plantation forest is the people who live inside and nearby forest. Therefore, even though the supporting regulation has enough. Therefore, is necessary CPF development to consider other aspect such as social, economic and cultural like as land availability, supporting facilities, funding system, market access and entrepreneurship of local people. By the good planning, appropriate silviculture system and intensive socialization, CPF program become one of the solution for alleviation of poverty.

Key words: Community plantation forest, land, social-culture

ABSTRAK

Keunggulan komparatif sektor kehutanan masih dapat diwujudkan melalui peningkatan produktifitas sumberdaya lahan hutan dengan cara membangun hutan tanaman di kawasan hutan produksi (HP), berupa hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Kekuatan utama dalam pembangunan HTR adalah kelompok masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan. Oleh karenanya, meskipun telah didukung oleh beberapa peraturan perundangan terkait, dalam pembangunan HTR perlu mempertimbangkan berbagai Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, sistem pendanaan, akses pasar sampai dengan budaya berusaha pada masyarakat setempat. Melalui perencanaan yang baik dan pemilihan sistem silvikultur yang tepat serta pembukaan akses informasi tentang HTR secara lebih luas, program HTR dapat dijadikan salah satu solusi dalam masalah pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci : hutan tanaman rakyat, lahan, sosial budaya

¹⁾ Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Jln. Gunung Batu No. 5 Bogor

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini sektor kehutanan masih mempunyai keunggulan komparatif. Kawasan hutan yang cukup luas (120,35 juta ha), mempunyai fungsi sebagai paru-paru hijau dunia serta kaya akan keanekaragaman hayati. Permintaan pasar atas produk kehutanan secara nasional dan internasional cenderung meningkat. Disamping itu, masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan yang kehidupannya bergantung pada sumberdaya hutan jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar 48,8 juta orang, dimana 10,2 juta orang diantaranya tergolong miskin (CIFOR 2004 dan BPS 2000 dalam Santoso, 2007).

Keunggulan komparatif sektor kehutanan dapat ditingkatkan melalui revitalisasi sektor kehutanan, antara lain upaya meningkatkan produktivitas sumberdaya lahan hutan, yaitu meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan. Hal ini sekaligus merupakan peluang untuk membuka lapangan kerja dan usaha serta mengurangi pengangguran (*pro job*), mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (*pro poor*), mendukung pembangunan perekonomian lokal, regional dan nasional (*pro growth*) secara berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas sumberdaya lahan hutan yang saat ini pemanfaatannya belum optimal dilakukan melalui pembangunan hutan tanaman di kawasan hutan produksi (HP). Lahan Hutan Produksi (HP) yang tidak dibebani hak dewasa ini seluas 12,3 juta ha, direncanakan dibangun hutan tanaman seluas 9 juta ha terdiri atas 5,4 juta ha (60%) berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan 3,6 juta ha (40%) berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) (Hakim, 2007). Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan hutan tanaman di kawasan Hutan Produksi (HP) yang dibangun oleh kelompok masyarakat desa yang tinggal di dalam dan sekitarnya.

Masyarakat pedesaan di Indonesia umumnya merupakan kelompok masyarakat tradisional. Proses pembaharuan/perubahan dari masyarakat statis atau tradisional menuju masyarakat yang dinamis sangat memerlukan sejumlah sumberdaya manusia (SDM) yang memadai, yang memiliki hasrat untuk maju dan semangat untuk memperbaiki nasib yang muncul dari diri mereka sendiri.

Hasil review pustaka yang dilengkapi data sekunder tentang rencana pembangunan HTR ini mengungkapkan peranan aspek sosial budaya dan ekonomi dalam perencanaan HTR kaitannya dengan lahan, pembangunan tanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan dan pemasaran aneka hasil HTR, penguatan kelompok tani, serta peningkatan kesejahteraan petani.

II. KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan hukum bagi pembangunan HTR terutama (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dan (2) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor. 06.1/PMK.01/2007 dan SKB.2/Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan.

A. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada Hutan Produksi (HP) dapat dilakukan pada HTI, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) (Pasal 37). HTR adalah hutan tanaman pada HP yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi (HP) dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (Pasal 1).

Setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan (pasal. 19). Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)- HTR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi (Pasal 67) . Pemberian ijin dilakukan oleh menteri dan dapat dilimpahkan kepada Gubernur (Pasal 62). Jangka waktu IUPHHK-HTR paling lama 100 (seratus) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin (pasal 54).

Pemegang IUPHHK-HTR wajib: (a) Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan; (b) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; (c) melaksanakan RKT yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval); dan (d) menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri (Pasal 75). Pemegang IUPHHK dalam hutan tanaman dikenakan PSDH (pasal 79).

Areal Hutan untuk membangun HTR dialokasikan dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 40). Pada Hutan Produksi (HP), pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya (pasal 40), dan dapat berupa tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis (pasal 41). Untuk melindungi hak-hak HTR, menteri menetapkan harga dasar penjualan kayu HTR. (Pasal 41).

Areal Izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain (pasal 20), namun tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK-HTR merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku (Pasal 40). Pada saat dihapusnya izin IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang IZIN (Pasal 82).

Pemegang IUPHHK-HTR berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk (pasal 70). Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH (Pasal 83). Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR (Pasal 40).

B. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan SKB.2/Menhut-II/2007

Sesuai peraturan ini, pinjaman dana bergulir diberikan kepada Badan Usaha Berbadan Hukum /BUBH, koperasi dan Kelompok Tani Hutan /KTH (pasal 8). BUBH terdiri dari BUMN, BUMD, BUMS, Perusahaan patungan BUMN-BUMS/Koperasi (Pasal 8). Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (Pasal 1). KTH adalah Kumpulan individu dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan berkeinginan untuk berkerjasama dalam rangka meningkatkan usaha tanaman hutan dan kesejahteraan anggotanya (pasal 1). KTH yang dapat memperoleh pinjaman harus memenuhi syarat sebagai pemegang IUPHT pada HP (Pasal 9).

Bunga yang dikenakan pada BUBH setingkat dengan suku bunga pada bank umum, suku bunga yang dikenakan pada KTH setingkat dengan bunga pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sedangkan pada pinjaman pola syariah maka pengaturan bagi hasilnya mengikuti standar bank syariah terbaik menurut Bank Indonesia (Pasal 10).

III. ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

A. Lahan

Dewasa ini lahan hutan merupakan satu-satunya sumberdaya yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kinerja sektor kehutanan dalam perekonomian Indonesia. IUPHHK-HTR menyediakan lahan garapan yang lebih luas bagi petani HTR sehingga petani dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan lebih baik dibandingkan apabila mereka tidak dapat mengaksenya.

Pembangunan HTR direncanakan sekitar 5.801.519 ha untuk jangka waktu 4 tahun atau sekitar 1,5 juta ha per tahun. Lokasinya tersebar di 9 propinsi, terdiri atas sedikitnya 102 kabupaten di Sumatera dan Kalimantan. Terkait dengan lokasi HTR, Jhingan (1990) menyatakan bahwa ketersediaan sarana angkutan dan perhubungan akan menurunkan biaya angkut, menaikkan intensitas perdagangan di dalam atau keluar dari wilayah tersebut sehingga dapat memperluas pasar internal dan eksternal serta perekonomian masyarakat menjadi maju. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana jalan dan transportasi juga membuka peluang bagi petani HTR untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dengan cara memasarkan sendiri hasil HTR nya agar memperoleh harga jual yang wajar. Dalam penunjukkan lokasi lahan HTR, jarak, ketersediaan sarana prasarana jalan dan transportasi yang layak secara teknis dan ekonomis dari sumber sarana produksi (bibit, pupuk, tenaga kerja), serta menuju industri pengolahan atau pasar aneka produk HTR, merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan.

Tabel 1. Rencana Alokasi Lahan Hutan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 2007-2010

(Table 1. Land use planning for development of community plantation forest)

No	Propinsi	Jumlah Kabupaten	Rencana Alokasi Lahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) (Ha)		
			HP	HPT	Total
1	Sumatera Utara	20	208.413	274.819	483.232
2	Riau	11	130.368	220.613	350.981
3	Sumatera Barat	13	52.156	16.048	68.204
4	Sumatera Selatan	11	1.035.907	167.832	1.203.539
	Jumlah Sumatera	55	1.426.844	679.312	1.203.539
5	Kalimantan Barat	11	465.381	636.196	1.101.577
6	Kalimantan Selatan	9	198.838	18.369	217.207
7	Kalimantan Tengah	14	1.657.846	118.945	1.776.791
8	Kalimantan Timur	13	471.163	128.826	599.989
	Jumlah	47	2.793.228	902.336	3.695.564
	Jumlah	102	4.220.072	1.581.447	5.801.519
9	Sulawesi Selatan	*)	*)	*)	*)

Sumber (Source) : Direktorat Bina Produksi Kehutanan, 2007 (Diolah)

Keterangan (Remarks) : HP= Hutan Produksi, HPT= Hutan Produksi Terbatas, *)=Belum ada Data

Selain itu, pemberian akses terhadap lahan sekaligus dapat membuka peluang bagi masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan untuk memiliki kembali sumberdaya hutan yang pernah hilang atau terlarang bagi mereka. Dalam pemilihan jenis tanaman, kombinasi jenis, pergiliran tanaman pencampur atau teknik silvikultur, perlu mempertimbangkan ketersediaan bibit di wilayah tersebut serta penguasaan calon petani HTR atas teknologi budidaya, pengolahan paska panen dan pemasaran hasil. Budaya calon petani HTR dalam kegiatan budidaya tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan lain-lain, dapat mendukung atau menghambat pembangunan HTR, karenanya perlu dipertimbangkan dalam perencanaan HTR.

IUPHHK-HTR diberikan kepada perorangan atau koperasi (Pasal 67 PP No. 6 tahun 2007) sebagai jaminan kepastian hak atas lahan bagi petani HTR. Sebagai penguat atau penjamin hak atas lahan. IUPHHK-HTR akan melindungi aset HTR yang dibangun oleh petani karena tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK-HTR merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku (Pasal 40 PP No. 6 Tahun 2007). Terkait hal tersebut, kesederhanaan mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan IUPHHK-HTR serta kemampuan IUPHHK-HTR untuk melindungi petani sehingga dapat menikmati hak garap, rasa aman dalam bekerja atau berwiraswasta selama periode pengusahaan HTR, perlu dipertimbangkan dalam perencanaan HTR.

B. Sumber Daya Manusia Petani

1. Budaya kerja dan mata pencaharian

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, bekerja di sektor pertanian, kerajinan, dan perdagangan kecil yang tradisional, lemah dan kurang remuneratif. Sekitar 10,2 juta orang dari 48,8 juta penduduk desa yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan termasuk dalam kategori miskin, dengan mata pencaharian utama memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu (CIFOR, 2004 dan BPS, 2000 dalam Santoso, 2007)

Wilayah miskin atau kelompok penduduk miskin umumnya terkait dengan pengangguran, karena di wilayah miskin biasanya terdapat banyak tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara penuh atau kurang produktif. Jumlah orang yang bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa upah pun relatif besar, sehingga jumlah setengah pengangguran besar dan yang berpendapatan rendah juga banyak. Hal ini dibarengi oleh tingkat produktivitas kerja dan tingkat upah yang rendah serta kedudukan petani yang lemah dalam pasar hasilnya, sehingga bersama-sama menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan mereka (Suroto, 1988). Makin menipisnya potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dahulu menjadi sumber mata pencaharian penduduk desa di sekitar kawasan hutan, diduga kini telah menyebabkan mereka menjadi pengangguran.

Dari segi pasar tenaga kerja, kemiskinan dan homogenitas jenis mata pencaharian tersebut dapat disebabkan oleh isolasi geografis, sosial dan kebudayaan. Mereka mungkin menghadapi kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan karena tempat tinggalnya terpisah jauh dari pusat pasar kerja dan pusat kegiatan ekonomi. Penduduk sekitar hutan mungkin tidak mengetahui ada peluang kerja dan usaha sebagai petani HTR yang kini disediakan bagi mereka, karena mungkin tidak memiliki informasi tersebut.

Apabila yang menjadi sasaran pembangunan HTR adalah penduduk yang menderita kemiskinan, maka ada dua macam kemiskinan yang perlu diperhatikan. Pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran atau setengah pengangguran. Kedua, kemiskinan yang diderita oleh orang yang mempunyai pekerjaan penuh sepanjang tahun tetapi pendapatan nyata yang diterima sangat rendah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimal (*the Working Poor*). Data dan informasi tentang jenis mata pencaharian, potensi lapangan kerja/usaha yang tersedia, serta budaya/kebiasaan kerja masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan HTR.

Kegiatan pembangunan HTR termasuk kegiatan yang dipengaruhi oleh musim. Pengolahan tanah (persiapan lahan) dan penanaman dilakukan pada musim penghujan. Setelah penanaman selesai, kegiatan pemeliharaan tanaman hanya dilakukan sekali waktu. Dalam musim sibuk mungkin petani harus bekerja sepanjang hari, namun sebaliknya di musim sepi petani akan menjadi pengangguran musiman apabila tidak tersedia jenis pekerjaan lain. Di beberapa daerah seperti di wilayah kering tanpa pengairan, musim sepi yang berlangsung selama beberapa bulan dalam setiap tahunnya sama sekali tidak tersedia pekerjaan bagi petani. Menyediakan kesempatan bekerja melalui pemanfaatan lahan diantara tanaman kehutanan (tumpang sari) atau di sektor lain yang tidak membutuhkan lahan, perlu diusahakan agar petani HTR mempunyai pekerjaan dan pendapatan sepanjang tahun,

atau setidaknya memperpendek rentang waktu menganggur. Data dan informasi tentang berbagai jenis kegiatan musiman dan kalender musim sangat diperlukan dalam perencanaan HTR.

HTR dibangun dan dikelola oleh penduduk sekitar hutan, karenanya HTR diharapkan selain sebagai penghasil kayu juga penghasil tanaman pangan, perkebunan, buah-buahan dan biji-bijian, pakan ternak, dan lain-lain agar dapat menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan yang berkesinambungan. Komposisi antara jenis tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, tanaman pangan, pakan ternak, dan lain-lain agar proporsional sehingga HTR masih dapat memenuhi fungsi hidroorologis, berbasis kehutanan, dan dalam skala komersial.

Petani HTR di masa mendatang diharapkan tidak hanya menjadi pemasok kayu, namun mereka menjadi pelaku utama dalam pengusahaan HTR, misalnya pengolah kayu HTR serta pengolah kayu HTR serta pengolah aneka produk lahan HTR lainnya dalam industri skala rumah tangga atau skala kecil sehingga dapat menikmati nilai tambah atas hasil hutan HTR nya. Karenanya HTR diharapkan menjadi unit *agroforest bisnis* atau *agroforest industrial* pedesaan.

Untuk itu para petani HTR perlu dipersiapkan untuk beralih dari masyarakat pertanian tradisional menuju masyarakat yang berorientasi pada bisnis dan industri, serta memiliki kemampuan sebagai wirausahawan. Petani HTR perlu diperkenalkan dengan pengetahuan tentang teknik pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta teknologi pengolahan paska panen aneka produk kehutanan, pertanian/pangan, peternakan, dan lain-lain, agar potensi sumberdaya lahan HTR dapat dimanfaatkan secara efisien dan digarap secara maksimal. Data dan informasi tentang penguasaan teknologi pedesaan untuk pengolahan kayu dan aneka hasil pangan dalam skala rumah tangga yang sudah membudaya atau turun temurun diusahakan oleh kelompok masyarakat tersebut sangat bermanfaat dalam perencanaan HTR. Selain itu informasi tentang peran ibu rumah tangga atau wanita dalam bekerja baik di lahan/luar rumah maupun di dalam rumah juga sangat diperlukan dalam perencanaan HTR.

2. Organisasi kelompok tani hutan dan koperasi

Berdasarkan data dari Ditjen BPK, jumlah calon petani HTR dalam periode 2007s/d 2010 lebih dari 350.000 orang, karena khusus untuk Sumatera dan Kalimantan saja mencapai 350.932 orang. Calon petani HTR yang kini tersebar di lebih 100 Kabupaten/Kota diduga memiliki kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang sangat beragam. Tingkat keterampilan, penguasaan teknik silvikultur, pengetahuan mengelola usaha dan mengakses pasar hasil hutan akan sangat beragam.

Petani hutan berskala kecil kadangkala tidak mengerti mengenai nilai (biaya dan manfaat) dari berbagai komponen usaha kehutanan secara komersial, serta pengetahuan yang minim mengenai mekanisme pasar, harga kayu di pasaran, dan pasar yang kompetitif, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi secara adil dan menguntungkan. Kekurangan di bidang pendidikan, organisasi dan disiplin merupakan penyebab utama kemiskinan (Schumacher, 1979). Pengentasan kemiskinan dapat berupa usaha untuk melenyapkan tiga kekurangan tersebut. Pendidikan yang dilakukan melalui proses yang berangsur-angsur, organisasi yang berkembang lambat laun menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah, demikian pula disiplin, sehingga ketiganya berkembang setapak-demi setapak

sebagai proses evolusi yang harus menjadi milik seluruh masyarakat sekitar hutan, khususnya calon petani HTR.

Karena itu investasi yang lebih besar dibutuhkan untuk memberdayakan petani HTR yang berskala kecil, dengan harapan usaha HTR secara komersial sebagai *agroforest bisnis* atau *agroforest industrial* pedesaan, dapat menjadi sarana bagi masyarakat sekitar hutan untuk keluar dari kemiskinan. Investasi dan dukungan yang dibutuhkan oleh calon petani HTR dan pihak terkait lainnya seperti institusi setempat menurut Perbatasari (2008) dapat berupa :

- a. Peningkatan pengetahuan mengenai komponen-komponen usaha HTR dan pengelolaannya secara komersial (seperti; rantai nilai kehutanan).
- b. Peningkatan pemahaman terhadap biaya langsung dan tidak langsung, serta aneka hasil usaha HTR secara komersial (misal: analisa biaya dan manfaat sederhana untuk mengidentifikasi hasil bersih dan biaya peluang).
- c. Peningkatan sarana yang menghubungkan para petani HTR dengan pasar yang kompetitif (misal: potensi para petani HTR untuk menggunakan perantara atau membentuk koperasi).
- d. Peningkatan pengetahuan para petani HTR menangani dinamika dan mekanisme pasar (misal: kecenderungan fluktuasi pasar, harga di pasaran).
- e. Peningkatan kapasitas para petani HTR di tingkat Kabupaten untuk berbagi beragam pengalaman dan informasi, dan menciptakan pengetahuan baru dalam usaha HTR secara komersial (misal: membangun modal sosial dari para kelompok tani).
- f. Pengurangan beban administrasi dan keuangan dari pemerintah yang dihadapi oleh petani HTR berskala kecil (misal: penyederhanaan berbagai peraturan terkait dan perampingan proses perijinan).

Hal tersebut diatas sangat diperlukan mengingat untuk membangkitkan kemampuan dan motivasi masyarakat agar maju, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Para ahli menyebut hal ini sebagai *Pembentukan Modal Insani*, yaitu proses meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, tambahan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sebagai sumberdaya kreatif dan produktif. Pengalaman dari berbagai negara juga menunjukkan bahwa program penanaman pohon-pohonan paling banyak berhasil bila sebagian besar dari masyarakat telah memiliki kesadaran tentang manfaatnya bagi diri sendiri (Kartasubrata, 1978).

Pinjaman dana bergulir diberikan kepada Badan Usaha Berbadan Hukum/BUBH, Koperasi dan Kelompok Tani Hutan /KTH (Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan SKB.2/Menhut-II/2007). Apabila tingkat pendidikan anggota kelompok tani hutan/koperasi tani relatif rendah, sangat diperlukan kehadiran seorang tokoh yang memiliki figur/sosok pimpinan yang dihormati oleh anggota kelompok, misalnya berpendidikan tinggi (sarjana), mampu memimpin dan membangun budaya saling tolong-menolong, bergotong royong, sehingga setiap kebijakan/keputusan selalu dikomunikasikan, diterima, dan disepakati bersama.

Petani HTR yang tergabung dalam koperasi dapat berasal dari unit-unit kelompok tani hutan. Menurut Nasution (2002 dalam Hano dkk, 2004), kelembagaan koperasi tani dapat berfungsi sebagai sarana yang akan menghasilkan kondisi sosial

psikologis yang mendorong tumbuhnya kepekaan, prakarsa, daya kreatif/inovatif, motivasi, solidaritas, rasa tanggung jawab dan partisipasi dari para anggotanya untuk menghadapi setiap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan usaha tani. Dengan demikian koperasi tani sekaligus dapat berperan sebagai sarana penggerak masyarakat tani, dan sebagai tempat untuk saling belajar dan berkonsultasi. Data dan informasi tentang keberadaan budaya gotong royong, tokoh, organisasi sosial/ekonomi, koperasi dan lain-lain sangat diperlukan dalam perencanaan HTR.

Bertambahnya jumlah anggota koperasi tani menjadi indikasi meningkatnya keasadaran warga tni untuk berkelompok agar dapat memecahkan permasalahan usaha tani HTR yang dihadapi secara bersama-sama. Melalui kelompok dapat diperoleh kesepakatan untuk memajukan usaha, misalnya lebih mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan menanam tanaman pangan (misalnya jagung, Ubi kayu, kacang tanah, dll) diantara tanaman pokok HTR utamanya yang masih muda. Ada dua keuntungan yang sekaligus diperoleh, yaitu terjaganya tanaman HTR dan terpenuhinya kebutuhan pangan penduduk sekitar kawasan HTR. Lebatnya HTR oleh tanaman kayu-kayuan juga memungkinkan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan dahan atau ranting kering sebagai kayu bakar. Kelompok tani hutan atau koperasi dapat menerapkan beberapa strategi untuk memajukan usaha HTR, sebagai berikut (Wiendarti, dkk,2006);

a. Meningkatkan Kapasitas Koperasi

Embrio koperasi yang telah ada hendaknya dipercepat agar memiliki badan hukum dengan struktur organisasi sesuai kebutuhan, misalnya membentuk Unit Sarana Produksi, Unit Simpan Pinjam, Unit Pengolahan Kayu, Unit Usaha Peternakan dan Pertanian, dll. Melalui koperasi yang berbadan hukum dapat diperoleh berbagai peluang usaha seperti tambahan modal, kepercayaan dari berbagai pihak (Swasta) untuk memasarkan hasil, dan kemudahan mendapat sarana produksi.

b. Meningkatkan Kapasitas SDM melalui Pelatihan dan Kunjungan/Magang

Peningkatan kapasitas SDM selain untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi dalam rangka memperkuat koperasi dan mengelola kelompok, juga pelatihan teknis seperti pembuatan bio-pestisida, pelatihan dan kunjungan ke industri pengolahan produk HTR (kayu, hasil pertanian, dll) agar dapat mengembangkan usaha rumah tangga, serta kunjungan ke industri pengolahan pupuk organik agar dapat mengembangkan usaha pembuatan pupuk.

c. Penerapan Pola Tumpangsari Terintegrasi Kayu-Pangan-Ternak dan Pengolahan Aneka Hasil HTR

Saling ketergantungan antara tanaman dengan ternak menjadi dasar untuk mengintegrasikan pola tumpangsari tanaman kayu, tanaman pangan, dan ternak. Petani dapat memanfaatkan limbah tanaman sebagai pakan ternak, sebaliknya kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Karenanya memelihara ternak selain bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pupuk kandang, juga untuk memanfaatkan limbah tanaman. Berbagai limbah hasil panen seperti jerami, kulit kacang tanah, tongkol jagung, kulit kacang kedelai, kulit ubikayu dan biji rumput dapat digiling menjadi *Complete Feed* sebagai pakan ternak.

Tumpangsari kayu-pangan (jagung, kacang tanah, ubi kayu, dll) dapat dilakukan saat tanaman HTR berumur 1 tahun pada awal musim hujan. Untuk memenuhi

kebutuhan pakan ternak terutama di musim kemarau dapat diintroduksi teknologi pembuatan *Complete Feed*, yang dapat juga menjadi industri rumah tangga untuk tujuan komersial. Untuk meraih nilai tambah teknologi pengolahan kayu HTR diperkenalkan ke petani sambil diarahkan menjadi industri kecil. Demikian pula teknologi pengolahan pasca panen aneka produk pangan dapat diperkenalkan kepada ibu rumah tangga sebagai agribisnis *off farm* seperti keripik singkong, keripik ubi, peyek dan enting-enting kacang tanah, serta emping jagung, yang dapat diarahkan menjadi industri rumah tangga pula.

- d. Menjalinkan Hubungan Kerjasama dengan Berbagai Pihak
Kerjasama pemasaran dapat dilakukan melalui media temu usaha dan kunjungan/studi banding, misalnya dengan PT. Pusri dan Bulog yang dapat memasarkan produk jagung. Kerjasama dengan swasta dapat dilakukan dalam hal penyediaan sarana produksi (benih, obat ternak, pestisida dan pupuk) untuk unit usaha sarana produksi. Kerjasama dengan lembaga keuangan diperlukan untuk memperoleh pinjaman modal bagi unit-unit usaha dalam koperasi.
- e. Penyebaran Informasi Teknologi dan Aneka Produk HTR
Penerapan teknologi pembuatan *Complete Feed*, pupuk organik, bio-pestisida, serta integrasi pola tumpangsari tanaman kayu-pangan-ternak dan pengolahan pasca panen aneka hasil pertanian dari lahan HTR dapat disebarluaskan dengan cara memberi pelatihan kepada kelompok atau koperasi tani dari daerah lain yang membutuhkannya.

Keberadaan koperasi dalam pengembangan HTR sebagai *agroforest-industrial* pedesaan sangat besar, karena dapat berfungsi sebagai lembaga perantara dalam penyedia sarana produksi, introduksi teknologi pedesaan tepat guna, pemasaran aneka produk, dan penyedia pinjaman modal.

C. Pembiayaan dan Modal

Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum-Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (PPK-BLU-BP2H) adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (UPT Ditjen BPK) untuk memberi pelayanan modal pembangunan HTR kepada petani peserta HTR. Dalam struktur organisasinya PPK-BLU-BP2H berada di Jakarta namun mempunyai 5 Divisi di daerah, yaitu 2 Divisi di Sumatera (Divisi Unit Medan, Divisi Unit Pekanbaru), 2 Divisi di Kalimantan (Divisi Unit Pontianak, Divisi Unit Samarinda), dan 1 Divisi di Sulawesi (Divisi Unit Makassar). Kelompok tani dan koperasi tersebar di Kabupaten-Kabupaten, namun tidak di semua ibukota Propinsi Lokasi sasaran Pembangunan HTR terdapat di kantor Divisi Unit PPK-BLU-BP2H.

Pinjaman dari PPK-BLU-BP2H diharapkan dapat menguatkan modal petani, karenanya agar petani mampu mengembalikan pinjaman usaha HTR diharapkan dapat bersaing dengan jenis usaha pemanfaatan lahan lainnya. Data dan informasi tentang pengetahuan calon petani HTR mengenai bentuk-bentuk komunikasi dengan lembaga keuangan dan perkreditan, berbagai produk jasa pelayanan keuangan/kredit, serta keberadaan lembaga keuangan/perkreditan di wilayah tersebut sangat diperlukan dalam perencanaan HTR.

Tabel 2. Sebaran Divisi Unit pada Pembangunan HTR (2007-2010)
(Table 2. *Distribution of unit division for development of community plantation forest (2007-2010)*)

No	Divisi Unit	Propinsi	Jumlah Kab.	Jumlah KK			
				2007	2008	2009	2010
1	Medan	Sumatera Utara	20	10.831	5.815	6.897	766
2	Pekanbaru	Riau	11	4.804	7.503	7.198	3.889
		Sumatera Barat	13	1.851	2.509	187	0
		Sumatera Selatan	11	19.045	20.940	21.008	19.243
3	Pontianak	Kalimantan Barat	11	17.231	9.397	9.489	9.397
4	Samarinda	Kalimantan Selatan	9	4.898	5.224	3.168	1.190
		Kalimantan Tengah	14	27.675	31.090	30.237	29.451
		Kalimantan Timur	13	10.196	10.690	10.839	72.210
5	Makasar						

Sumber (Source) : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, 2007 (Diolah) (*Directorate General Forest Production*)

Selain itu, HTR diharapkan dapat menjadi *agroforest bisnis* atau *agroforest industrial pedesaan*, karenanya unit HTR yang dikelola oleh kelompok tani diharapkan mencapai skala ekonomi, memiliki mitra (Perusahaan Swasta/Negara) yang mendukung kelancaran pasokan sarana produksi, mengintroduksi pengolahan paska panen, dan memperluas pemasaran hasil. Pembangunan HTR juga perlu dukungan dari PEMDA setempat dalam penyediaan waduk, jaringan irigasi, sarana jalan, perhubungan, dan transportasi untuk membuka akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi.

IV. KESIMPULAN

1. Dalam penunjukkan lokasi lahan HTR perlu dipertimbangkan jarak, ketersediaan sarana prasarana jalan dan transportasi yang layak secara teknis dan ekonomis dari sumber sarana produksi (bibit, pupuk, tenaga kerja), serta menuju industri pengolahan atau pasar aneka produk HTR.
2. Budaya calon petani HTR pada kegiatan budidaya tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan lain-lain juga diperlukan dalam perencanaan HTR. Demikian pula jenis mata pencaharian dan potensi lapangan kerja/usaha yang tersedia, serta kebiasaan kerja masyarakat.
3. Pilihan Silvikultur berbagai jenis pada HTR memungkinkan penerapan teknik agroforestri sehingga terdapat diversifikasi jenis tanaman kehutanan/kayu, perkebunan, hortikultura, pangan, pakan ternak, perikanan, dan lain-lain yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan menyediakan pendapatan bagi petani sepanjang tahun.
4. Komposisi antara jenis tanaman kehutanan, perkebunan, pangan, pakan ternak, dan lain-lain agar proporsional sehingga HTR masih dapat memenuhi fungsi hidroorologis, berbasis kehutanan dan dalam skala komersial.
5. Data dan informasi tentang penguasaan masyarakat terhadap teknologi pedesaan yang sudah turun-temurun untuk mengolah kayu dan aneka hasil pangan juga sangat bermanfaat. Keberadaan budaya gotong royong, tokoh yang mempunyai

- figur pemimpin, organisasi sosial/ekonomi, koperasi dan lain-lain sangat diperlukan dalam perencanaan HTR.
6. Koperasi tani dapat berperan sebagai sarana penggerak masyarakat tani, menjadi tempat untuk saling belajar dan berkonsultasi, berfungsi sebagai lembaga perantara dalam penyedia sarana produksi, introduksi teknologi pedesaan tepat guna, pemasaran aneka produk, dan penyedia pinjaman modal, sehingga keberadaannya dapat menghantarkan HTR menuju sebuah agroforest-industrial pedesaan.
 7. Jaminan kepastian pasar bagi produk HTR merupakan pertimbangan penting agar pinjaman petani HTR kepada PPK-BLU-BP2H dapat dikembalikan.
 8. Unit HTR yang dikelola oleh kelompok tani diharapkan mencapai skala ekonomi, dan mendapat dukungan dari PEMDA setempat dalam penyediaan Waduk, Jaringan Irigasi, sarana jalan, perhubungan, dan transportasi untuk membuka akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 2007. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007, NomorSKB.2/Menhut-II/2007 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Kehutana. Departemen Keuangan dan Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Anonimus. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Jakarta.
- Hakim, Ismatul. 2007. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Seminar Sehari Forum Komunikasi Kelitbang, Badan Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Hanafi, Hano Dkk. 2004. Studi dampak penelitian dan pengkajian crops livestock system di lahan kering Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta.
- Wiendarti, Indri dkk. 2006. Pengembangan agribisnis tanaman pangan pada Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 1990. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Terjemahan: The Economics of Development and Planning). Rajawali. Jakarta.
- Kartasmita, G. 1995. Pemberdayaan Masyarakat: sebuah tinjauan administrasi pidato penguahan guru besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Malang.
- Perbatasari, Djohan Utama. 2008. Ikhtisar kebijakan: investasi yang strategis bagi kelompok tani hutan menuju kemitraan yang lebih baik dalam usaha kehutanan secara komersial. Tidak diterbitkan.

- Santoso, Harry. 2007. Dukungan penelitian dan pengembangan hutan tanaman dalam menunjang pembangunan hutan tanaman rakyat, Seminar Sehari Forum Komunikasi Kelitbangan, Badan Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Schumacher, EF. 1979. Kecil itu indah: ilmu ekonomi yang mementingkan rakyat kecil (Terjemahan). LP3ES. Jakarta.
- Suroto. 1998. Masalah-masalah pasar kerja. Materi Pokok Sumber Daya Manusia, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta.